

**KEDUDUKAN TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA NARKOTIKA DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**HENDRA**

**NIM: 50 2015 006**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PROSES PERADILAN NARKOTIKA DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG**



**NAMA : Hendra**  
**NIM : 50 2015 006**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,  
Burhanuddin, SH., MH**

**Palembang, 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**2. Luil Maknun, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Spalmati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA

NIM : 502015006

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

KEDUDUKAN TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2019

Yang menyatakan,



**HENDRA**

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

**HENDRA**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah kedudukan tes urine sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana Narkotika di Pengadilan Negeri klas I A Palembang ? dan Bagaimanakah hubungan tes urine sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana Narkotika dengan alat bukti lainnya di Pengadilan Negeri klas I A Palembang?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan tes urine sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana Narkotika di Pengadilan Negeri klas I A Palembang, yaitu : Jika diambil rata-rata, mencapai 50 perkara dalam satu bulan. Terhadap perkara-perkara tersebut Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pasal-pasal yang paling banyak diterapkan terhadap perkara narkotika olen Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang selama dua tahun terakhir antara lain: Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1). Sanksi pidana yang dijatuhkan berupa sanksi pidana ganda, yaitu pidana penjara dan denda. Denda yang dijatuhkan berkisar antara Rp 800.000.000,sampai dengan Rp. 8 Milyar. Denda tersebut apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara berkisar antara 1 sampai 24 Bulan (2Tahun). Hubungan tes urine sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana Narkotika dengan alat bukti lainnya di Pengadilan Negeri klas I A Palembang, penyalahgunaan narkotika ganja dipersidangan adalah :Terbuktinya perbuatan pelaku kedalam unsur-unsur pasal yang didakwakan;Adanya unsur melawan hukum dari perbuatan pelaku: Tidak adanya alasan pbenar maupun alasan perna'af dari perbuatan;Hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang timbul dari diri pelaku, perbuatan yang dilakukannya, serta sikap pelaku selama dipersidangan;Barang bukti yang bisa diajukan kepersidangan.;Pertimbangan kepentingan korban baik pelaku sebagai korban maupun masyarakat yang berpotensi menjadi korban dari perbuatan pelaku.

**Kata Kunci : Tes urine, Alat Bukti, Narkotika.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Burhanuddin, SH, MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Syamsuddin, SH, MH., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



**HENDRA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika .....	11
B. Pengertian Pembuktian Perkara Pidana .....	21
C. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana .....	31
D. Pengertian Tes Urine.....	33

BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Kedudukan Tes Urine sebagai Alat Bukti dalam Proses	
	Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri klas I A Palembang...	35
	B. Hubungan Tes Urine sebagai Alat Bukti dalam Proses	
	Peradilan Pidana dengan Alat Bukti Lainnya di Pengadilan	
	Negeri Klas I A Palembang .....	41
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	45
	B. Saran-saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda. Dalam perspektif Internasional, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan dan membuat kejahatan narkotika disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti kejahatan terorisme dan korupsi.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk menanggulangi persoalan narkotika tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dan penguatan di sektor regulasi. Hal itu dapat dilihat dari telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 (*United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Di level legislasi nasional, komitmen tersebut didukung dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek

permasalahan narkoba. Salah satunya mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkoba.

Selain itu, upaya lain yang coba dilakukan adalah dengan memberikan perluasan kewenangan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini, termasuk perluasan kewenangan dalam melakukan upaya paksa. Dalam UU Narkoba, salah satu bentuk perluasan kewenangan tersebut dapat dilihat mulai dari dilonggarkannya jangka waktu dalam melakukan penangkapan hingga memberikan kewenangan upaya paksa penyadapan kepada aparat penegak hukum.

Di samping memberikan perluasan dari sisi kewenangan, upaya berikutnya yang dilakukan adalah dengan pembentukan institusi penegak hukum sektoral di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila dalam KUHAP, penyidik hanya terdiri dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka melalui UU Narkoba turut dibentuk lembaga penyidik lainnya yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN). Pembentukan institusi ini juga sekaligus memberikan

beberapa kewenangan kepada BNN, baik kewenangan dalam hal pencegahan hingga kewenangan dalam penindakan.

Tidak hanya itu, upaya berikutnya yang dilakukan adalah menggeser pendekatan paradigma dan tindakan terhadap pengguna narkoba. Pada awalnya, pendekatan dilakukan dengan memposisikan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang ditonjolkan adalah efektivitas penegakan hukum pidana. Lalu pendekatan lama ini coba diubah dengan memposisikan pengguna narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial.

Penggunaan narkoba yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna, pandangan ini juga seirama dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dimana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba adalah model menekan *demandreduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkoba *illegal*. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkoba.<sup>1</sup>

Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu tantangannya adalah beragamnya pandangan dalam memposisikan pengguna

---

<sup>1</sup> Anang Iskandar, *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia*, [<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkoba-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>], diakses Tanggal 15 September 2017

narkotika. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat namun juga melanda institusi penegak hukum dan pengadilan. Dalam suatu diskusi yang diadakan di Kamar Pidana Mahkamah Agung, perbedaan pandangan tersebut terpampang dengan jelas.<sup>2</sup> Hakim Agung Suhadi, misalnya, berpendapat bahwa pengguna Narkoba akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika tidak tegas dalam memberikan hukuman. Bahkan ia menilai hukuman mati saja tak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba apalagi hanya sekedar rehabilitasi.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Laboratorium forensik sebagai sarana Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkotika dan Psikotropika siapa pemakainya.<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta

---

<sup>2</sup> Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*, Yogyakarta: Dhana Bakti Priayasa, 2001, hlm53.

<sup>3</sup>[http://lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=33&Itemid=33](http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33) diakses tanggal 15 September 2017

martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang, baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi patokan hukum sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Makna asas-asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang bersifat umum. Sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau etis kelompok manusia dan sebagian yang lain berasal dari pemikiran dibalik peraturan undang-undang serta yurisprudensi.

Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) adalah asas yang wajib menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c yang merumuskan : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut M. Yahya Harahap<sup>4</sup> menyatakan pendapatnya yaitu : “Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur”. Prinsip akusatur menempatkan

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001, hlm 22

kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek, bukan objek pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus didudukan atau diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Karena itulah pemeriksaan ditujukan”.

Tersangka adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir14) Keterangan menurut Andi Hamzah sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Ned. Strafvordering pada pasa 27 ayat (1) yakni sebagai berikut “ ...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“.

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/ didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk

mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.

Aspek nilai hak asasi manusia (HAM), dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan hak ini tentu saja sejalan dan atau tidak boleh bertentangan dengan “deklarasi universal HAM” yang menegaskan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang inhaerent pada diri manusia. Dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah mendorong penulis untuk menuangkan dalam penelitian Skripsi ini dengan judul: **KEDUDUKAN TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK AZASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan tes urine dalam penyidikan tindak pidana narkotika dikaitkan dengan hak azasi tersangka?
2. Apakah akibat hukum apabila tersangka menolak untuk tes urine dalam penyidikan tindak pidana narkotika?

### **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan dengan kedudukan tes urine dalam penyidikan tindak pidana narkotika dikaitkan dengan hak azasi tersangka, dan tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini.

### **D. Kerangka Konseptual**

- a. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) merupakan usaha-usaha untuk menegakkan norma-norma hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut
- b. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.



## **E. Metode Penelitian**

Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran, maka penulis dalam penyusunan Skripsi ini harus didukung oleh data-data yang akurat dan benar, melalui metode pendekatan dan sumber data yang jelas.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini menggunakan metode Yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji peraturan-peraturan hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

### **2. Sumber bahan dan Data**

- a. Bahan hukum Primer, antara lain terdiri dari perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan ketentuan lain yang terkait.
- b. Bahan Hukum sekunder; tulisan-tulisan dari ahli-ahli hukum yang sesuai dengan penulisan Skripsi dan relevan dengan bahan primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan majalah.

### **3. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan sumber informasi berupa dokumen dan catatan resmi. Langkah-langkah yang ditempuh untuk pengumpulan bahan hukum dimaksud, dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum, dalam hal ini ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan .

#### 4. Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier diolah dengan cara melakukan identifikasi dan inventarisasi melalui proses klasifikasi

#### 5. Analisis Data

Terhadap data atau bahan hukum yang terkumpul dan tersusun berdasarkan klasifikasinya dilakukan *content analysis* secara yuridis kualitatif, sehingga dapat imenjelaskan tema sentral melalui pengkajian dalam sub-sub tema.

### **F. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari: (A) Latar Belakang; (B) Rumusan Masalah; (C) Ruang Lingkup; (D) Tujuan dan kegunaan penelitian; (E) Kerangka teoritis dan konseptual; (F) Metode Penelitian dan (G) Sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari : A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika; B. Jenis-jenis Narkotika; C. Pengertian

Penyelidikan dan Penyidikan D. Hak-Hak Tersangka; E. Pengertian hak Azasi Manusia.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, A. Kedudukan tes urine dalam penyidikan tindak pidana narkotika dikaitkan dengan hak azasi tersangka dan B. Akibat hukum apabila tersangka menolak untuk tes urine dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

Bab IV : PENUTUP, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Bambang Purnomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Dadang Hawari, *Penyalah Gunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, alkohol & Zat Adiktif)*. cetakan ketiga, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001.
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*. cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, dikutip dari Suhandi Cahaya, dalam Disertasinya *Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa*. cetakan ke II, Jakarta: Jayabaya University, 2008, hlm 8.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

## **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *KUHAP*